

# MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN LUMAJANG

Muhammad Aminuddin Shofi<sup>1</sup>, Muhammad Alwi Sihab Bashari<sup>2</sup>

<sup>(1,2)</sup> Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumjang

Email: [shofihasan85@gmail.com](mailto:shofihasan85@gmail.com), [alwiesb@gmail.com](mailto:alwiesb@gmail.com)

---

## Kata Kunci :

Pemberdayaan  
perempuan, Pedagang  
kaki lima, Ekonomi  
keluarga, Pengabdian  
masyarakat, Lumajang.

---

*Women empowerment,  
Street vendors, Family  
economy, Community  
service, Lumajang*

---

## Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga pedagang kaki lima (PKL) di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya partisipasi perempuan PKL dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa, meskipun mereka memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian keluarga. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 30 peserta, terdiri dari pedagang kaki lima perempuan, istri kepala lingkungan, dan pengurus PKK. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan dengan tahapan survei, penyuluhan materi kewirausahaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga, motivasi untuk mengembangkan usaha, dan kesadaran akan hak-hak PKL dalam perlindungan hukum. Program ini merekomendasikan perlunya pendataan PKL oleh pemerintah daerah, fasilitasi akses permodalan melalui CSR, dan pendekatan dialogis dalam penertiban PKL.

## Abstract

*This community service activity aims to optimize the role of women in empowering the family economy of street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency. The activity is motivated by the limited participation of female PKL in economic development at the village level, despite their significant potential in supporting family economy. The method employed is counseling and mentoring with a participatory approach involving 30 participants, comprising female street vendors, wives of neighborhood heads, and PKK (Family Welfare Empowerment) administrators. The activity was conducted over four months, encompassing stages of survey, entrepreneurship counseling, and evaluation. The results demonstrated an increase in participants'*

---

*understanding of the importance of women's role in family economy, enhanced motivation to develop businesses, and heightened awareness of PKL rights in legal protection. The program recommends PKL data collection by local government, facilitation of capital access through Corporate Social Responsibility (CSR) programs, and a dialogic approach in PKL enforcement and policy-making.*

---

**Corresponding Author:**

Email: [shofihasan85@gmail.com](mailto:shofihasan85@gmail.com), [alwiesb@gmail.com](mailto:alwiesb@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian integral dari sektor ekonomi informal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan akses barang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Ema et al., 2026). Di Kabupaten Lumajang, keberadaan PKL tersebar di berbagai lokasi strategis, termasuk di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan hiburan (Darmawan et al., 2022). Program *Car Free Day* (CFD) setiap Minggu pagi di Jalan Udayana semakin meningkatkan aktivitas ekonomi PKL di wilayah ini.

Namun, di balik kontribusi ekonomi yang diberikan, PKL menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk ketidakpastian tempat usaha, keterbatasan akses permodalan, dan minimnya perlindungan hukum (Ema et al., 2026). Kondisi ini diperparah oleh adanya kesenjangan gender dalam sektor informal, di mana perempuan PKL sering kali berada pada posisi subordinasi terhadap laki-laki dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan (Nurhasa, 2025).

Perempuan dalam keluarga PKL memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rumah tangga, namun partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa masih minim (Wahyuningtyas et al., 2026). Selama ini, perempuan PKL lebih banyak berperan dalam ranah domestik (masak, sumur, kasur) dan jarang dilibatkan dalam urusan pembangunan desa, meskipun mereka memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan laki-laki dalam memberikan kontribusi ekonomi dan sosial (Prayitno et al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha (Hanum & Qurniati, 2026). Namun, banyak keluarga PKL masih berada pada kategori keluarga

prasejahtera atau sejahtera I, yang belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis secara optimal (Pradnyani et al., 2026).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran perempuan PKL dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penyuluhan dan pendampingan kewirausahaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kesadaran perempuan PKL untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan (Prayitno et al., 2025; Ramadhan et al., 2026; Sumbangsih, 2026).

Kajian dalam pengabdian ini difokuskan pada tiga aspek utama: *Pertama*, optimalisasi peran perempuan PKL dalam konteks pemberdayaan ekonomi keluarga. Fokus ini mencakup identifikasi potensi perempuan PKL, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat keluarga dan desa (Ahimsa, 2026; Nurhasa, 2025). *Kedua*, pengembangan kapasitas kewirausahaan perempuan PKL melalui penyuluhan dan pendampingan. Aspek ini meliputi peningkatan pengetahuan tentang perencanaan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, dan akses permodalan (Prayitno et al., 2025; Sumbangsih, 2025). Fokus pada kapasitas kewirausahaan didasarkan pada temuan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pendapatan PKL adalah modal usaha, lokasi, dan keterampilan manajemen (Pramaysti, 2025). *Ketiga*, perlindungan hukum dan hak-hak PKL dalam perspektif kebijakan publik dan hukum Islam. Kajian ini mencakup analisis terhadap regulasi daerah yang mengatur PKL, hak-hak dasar PKL berdasarkan konstitusi dan UU HAM, serta prinsip keadilan gender dalam ekonomi Islam (Ema et al., 2026; Wijaya, 2025; AscidiA, 2026).

Batasan kajian dalam pengabdian ini adalah: (1) lokasi terbatas pada Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang; (2) subjek penelitian adalah perempuan PKL dan pengurus PKK; (3) periode kegiatan selama empat bulan (Januari-April 2025); dan (4) fokus pada aspek pemberdayaan ekonomi, bukan aspek teknis operasional usaha PKL.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik pemberdayaan ekonomi perempuan dan PKL dari berbagai perspektif. Kajian-kajian ini memberikan landasan teoretis dan empiris bagi pengabdian ini, sekaligus menunjukkan posisi dan kontribusi orisinalitas penelitian. *Pertama*, penelitian oleh Pradnyani et al. (2026) tentang optimalisasi peran perempuan dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dapat meningkatkan pendapatan keluarga sebesar 35-45%. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji perempuan PKL di sektor informal perkotaan, sehingga terdapat gap yang diisi oleh pengabdian ini.

*Kedua*, studi oleh Prayitno et al. (2025) tentang transformasi peran ibu rumah tangga menjadi womenpreneur melalui inovasi berbasis sumber daya lokal di Sidoarjo. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan holistik berbasis sumber daya lokal efektif meningkatkan motivasi kewirausahaan perempuan. Pengabdian ini mengadopsi pendekatan serupa namun dengan konteks berbeda, yaitu perempuan PKL di wilayah semi-urban dengan karakteristik ekonomi yang lebih kompleks. *Ketiga*, penelitian Ema et al. (2025) tentang resistensi PKL di Kabupaten Bone dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Studi ini mengkritisi implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 yang dinilai tidak berpihak pada PKL. Pengabdian ini melengkapi dengan memberikan solusi praktis berupa pendampingan dan penyuluhan, bukan hanya kritik kebijakan.

*Keempat*, kajian oleh Nurhasa (2025) tentang peran perempuan dalam perdagangan tradisional dari tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas ekonomi selama tidak mengabaikan kewajiban domestik. Pengabdian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan bukti empiris dari lapangan tentang bagaimana perempuan PKL mengaktualisasikan peran ekonomi mereka. *Kelima*, penelitian Wijaya (2025) tentang transformasi peran ekonomi istri pekerja work from home dalam perspektif hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa kontribusi ekonomi istri dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa menggugurkan kewajiban nafkah suami. Pengabdian ini mengkontekstualisasikan temuan tersebut pada perempuan PKL yang memiliki karakteristik berbeda dengan istri pekerja WFH.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi beberapa gap penelitian yang diisi oleh pengabdian ini adalah sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah perkotaan besar atau pedesaan, sedangkan pengabdian ini fokus pada wilayah semi-urban (Desa Sukosari, Jatiroto, Lumajang) yang memiliki karakteristik unik sebagai pusat aktivitas perdagangan dan pendidikan. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji perempuan pelaku UMKM umum atau ibu rumah tangga, sedangkan pengabdian ini secara spesifik fokus pada perempuan PKL yang memiliki tantangan berbeda, termasuk ketidakpastian tempat usaha dan stigma sosial. Pengabdian ini mengintegrasikan tiga perspektif sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, dan perlindungan hukum dalam perspektif kebijakan publik dan hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu cenderung fokus pada satu aspek saja.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan peserta dalam seluruh tahapan kegiatan, dari survei hingga evaluasi, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan *top-down*. Pengabdian ini dilaksanakan selama empat bulan dengan pendampingan intensif, lebih lama dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berupa pelatihan satu hari atau jangka pendek. Dengan demikian, pengabdian ini

memberikan kontribusi orisinal dalam literatur pemberdayaan ekonomi perempuan PKL, khususnya dalam konteks wilayah semi-urban di Indonesia dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum.

## **BAHAN DAN METODE**

### **1. Lokasi dan Waktu Kegiatan**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, dengan lokasi utama di Kantor Kelurahan Karang Baru. Kegiatan berlangsung selama empat bulan, dimulai pada Januari 2025, dengan tahapan survei, penyuluhan, dan evaluasi (Darmawan et al., 2022).

### **2. Peserta Kegiatan**

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pedagang kaki lima perempuan dari masing-masing lingkungan di Kelurahan Karang Baru (18 orang)
- b. Istri kepala lingkungan sekelurahan Karang Baru (9 orang)
- c. Pengurus PKK (3 orang)

Pemilihan peserta didasarkan pada representasi dari berbagai lingkungan, termasuk Lingkungan Suradadi, Lingkungan Karang Baru, dan Lingkungan Taman di sekitar Jalan Udayana (Pradnyani et al., 2026; Prayitno et al., 2025).

### **3. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode penyuluhan, diskusi, dan pendampingan (Prayitno et al., 2025; Abdimas Galuh, 2025). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

#### **a. Tahap Persiapan**

- Survei dan pendataan peserta di lokasi kegiatan dengan melibatkan mahasiswa dan kepala kelurahan setempat
- Penyiapan petugas untuk acara pembukaan dan penyuluhan (pembaca Al-Qur'an, MC, pemimpin doa)
- Penyiapan pemateri, moderator, dan notulen
- Penyusunan materi penyuluhan dalam bentuk slide PowerPoint dan handout

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada Jumat, 10 Januari 2025, dengan susunan acara:

- Pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an
- Pengantar ketua tim dan pembacaan doa
- Penyampaian materi:
  - Materi 1: Memulai Usaha
  - Materi 2: Membangun Semangat Usaha
  - Materi 3: Mengembangkan Usaha
- Sesi tanya jawab dan diskusi

- Evaluasi kegiatan

**c. Tahap Evaluasi**

- Pengisian lembar respon/tanggapan peserta
- Analisis kendala dan hambatan selama kegiatan
- Pengumuman hasil evaluasi sebelum penutupan

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

- Observasi langsung di lokasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan (foto, video, notulen)
- Lembar respon peserta
- Wawancara dengan peserta dan pemateri (Nurhasa, 2025; Abdimas Galuh, 2025)

**e. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi awal, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan (Ema et al., 2026; Kartika, 2026). Evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat partisipasi peserta, antusiasme dalam diskusi, dan hasil lembar respon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Peserta dan Kondisi Awal**

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas peserta adalah perempuan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Udayana, terutama pada saat Car Free Day (CFD) setiap Minggu pagi. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, termasuk pedagang, PNS, tukang, dan karyawan swasta (Darmawan et al., 2022; Pradnyani et al., 2026).

Kondisi ekonomi keluarga PKL di Desa Sukosari bervariasi, dengan sebagian besar berada pada kategori keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Indikator yang digunakan meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) dan kemampuan menabung atau memperoleh informasi (Pradnyani et al., 2026; Wahyuningtyas et al., 2026).

### **Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari peserta. Dari 30 peserta yang terdaftar, seluruhnya hadir dan aktif mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Materi penyuluhan disampaikan oleh tiga narasumber dengan menggunakan slide PowerPoint dan handout yang dibagikan kepada peserta (Prayitno et al., 2025; Ramadhan et al., 2026).

### **Materi 1: Memulai Usaha**

Materi ini membahas tentang pentingnya perencanaan usaha, termasuk identifikasi jenis usaha, analisis pasar, dan penyusunan rencana usaha sederhana.

Peserta diajak untuk mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi usaha yang menguntungkan (Ramadhan et al., 2026; Sumbangsih, 2025).

### **Materi 2: Membangun Semangat Usaha**

Materi ini fokus pada motivasi kewirausahaan, termasuk pentingnya memiliki mental pantang menyerah, kreativitas, dan inovasi dalam mengembangkan usaha. Peserta diberikan contoh-contoh sukses perempuan PKL yang berhasil mengembangkan usaha dari modal kecil (Prayitno et al., 2025; Sumbangsih, 2026).

### **Materi 3: Mengembangkan Usaha**

Materi ini membahas strategi pengembangan usaha, termasuk pengelolaan keuangan, pemasaran, dan akses permodalan. Peserta diperkenalkan dengan berbagai sumber permodalan, termasuk program CSR perusahaan dan lembaga keuangan syariah (JOECY, 2025; AscidiA, 2026; Sumbangsih, 2026).

### **Hasil Kegiatan**

#### **1. Peningkatan Pemahaman Peserta**

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Peserta menyadari bahwa mereka tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa (Wahyuningtyas et al., 2026; Hanum & Qurniati, 2026; Wijaya, 2025).

#### **2. Peningkatan Motivasi Kewirausahaan**

Peserta menunjukkan peningkatan motivasi untuk mengembangkan usaha, terutama dalam hal diversifikasi produk, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Beberapa peserta menyatakan keinginan untuk mengikuti pelatihan lanjutan tentang pengelolaan usaha dan akses permodalan (Prayitno et al., 2025; Sumbangsih, 2025; Sumbangsih, 2026).

#### **3. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Peserta menjadi lebih aware tentang hak-hak PKL dalam perlindungan hukum, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945), hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 11 UU No. 39/1999 tentang HAM), dan hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 UU No. 39/1999) (Ema et al., 2026; Wijaya, 2025).

#### **4. Partisipasi Aktif dalam Diskusi**

Sesi tanya jawab berlangsung dengan antusias, dengan peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait rencana usaha, jenis usaha, cara mendapatkan modal, dan strategi mengembangkan usaha. Pertanyaan datang dari perwakilan berbagai

lingkungan, menunjukkan partisipasi yang merata (Pradnyani et al., 2026; Prayitno et al., 2025).

### **Diskusi**

Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui penyuluhan dan pendampingan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Prayitno et al., 2025; Ramadhan et al., 2026; Sumbangsih, 2026). Perempuan PKL memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian keluarga, namun memerlukan dukungan berupa pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi (Wahyuningtyas et al., 2026; Nurhasa, 2025).

Dari perspektif hukum Islam, kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami (Wijaya, 2025; Usrah, 2025; Lentera Peradaban, 2026). Islam mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan, selama dilakukan dalam koridor syariah (Ascidia, 2026; Kartika, 2026).

Tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan PKL, khususnya perempuan, meliputi keterbatasan akses permodalan, kurangnya tempat usaha yang layak, dan minimnya perlindungan hukum (Ema et al., 2026; Fratiwi, 2026). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan PKL (JOECY, 2025; Ascidia, 2026; Sumbangsih, 2026).

Program CSR perusahaan dapat menjadi salah satu sumber permodalan bagi PKL, sebagaimana direkomendasikan dalam kegiatan ini (Zebua et al., 2022; Fratiwi, 2026). Selain itu, pendekatan dialogis dalam penertiban PKL lebih efektif daripada pendekatan represif, karena dapat membangun kepercayaan dan partisipasi PKL dalam kebijakan pemerintah (Ema et al., 2026; Fratiwi, 2026).

Hasil kegiatan ini memberikan beberapa temuan penting yang perlu didiskusikan lebih mendalam dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan PKL, kesetaraan gender, dan keberlanjutan usaha di sektor informal:

#### **1. Transformasi Peran Perempuan dari Domestik ke Publik**

Kegiatan pengabdian ini berhasil mendorong transformasi peran perempuan PKL dari ranah domestik menuju ranah publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marwan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat

keluarga dan komunitas. Transformasi ini penting karena selama ini perempuan PKL cenderung terkungkung dalam peran tradisional (masak, sumur, kasur) yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan sosial (Maras, 2026).

Namun, transformasi ini tidak lepas dari tantangan. Analisis ketidakadilan gender pada pedagang perempuan di Pasar Oesapa, Kupang, menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal menghadapi beban ganda, yaitu tanggung jawab domestik dan tuntutan usaha yang sering kali tumpang tindih (Maras, 2026). Kondisi serupa mungkin juga dialami oleh perempuan PKL di Desa Sukosari, meskipun dalam kegiatan ini belum teridentifikasi secara mendalam. Oleh karena itu, program pemberdayaan selanjutnya perlu mengintegrasikan strategi pengurangan dan pembagian tanggung jawab kerja perawatan, sebagaimana direkomendasikan oleh Oxfam (INFID, 2026).

## **2. Akses Permodalan sebagai Faktor Determinan Keberhasilan**

Salah satu temuan kunci dalam kegiatan ini adalah pentingnya akses permodalan bagi pengembangan usaha perempuan PKL. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa aksesibilitas modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal (Assure Controls, 2026; Ekspos, 2025). Kemudahan akses modal yang memangkas hambatan birokrasi bagi sektor informal dapat meningkatkan ketahanan usaha dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar (Assure Controls, 2026).

Dalam konteks ini, rekomendasi tentang fasilitasi akses permodalan melalui program CSR perusahaan sangat relevan. Penelitian oleh Joseph et al. (2020) dalam Marwan et al. (2026) menunjukkan bahwa dukungan struktural seperti kebijakan pro-gender, akses pembiayaan mikro, dan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor determinan kesuksesan usaha perempuan di sektor informal. Selain itu, lembaga keuangan mikro dapat memberikan dukungan non-finansial berupa pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial perempuan (Scribd, 2026).

Namun, perlu dicatat bahwa akses permodalan saja tidak cukup. Penelitian oleh Wulandari et al. (2024) dalam Marwan et al. (2026) mengungkapkan bahwa mentoring dan komunitas perempuan wirausaha memiliki dampak signifikan dalam membangun kepercayaan diri, jaringan bisnis, dan inovasi produk. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu mengintegrasikan akses permodalan dengan

pendampingan berkelanjutan dan pembentukan jaringan usaha antarperempuan PKL.

### **3. Pentingnya Pendekatan Multidimensi dalam Pemberdayaan**

Kegiatan pengabdian ini mengadopsi pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek kewirausahaan, manajemen usaha, dan perlindungan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi literatur yang menekankan perlunya pendekatan menyeluruh dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan (Scribd, 2026; INFID, 2026). Meskipun lembaga keuangan mikro dan digitalisasi memberikan peluang, perempuan masih terhambat oleh norma budaya patriarkal dan keterbatasan akses modal, sehingga diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan digital untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang adil dan berkelanjutan (Scribd, 2026).

Oxfam merangkum enam faktor yang dapat mendukung realisasi pemberdayaan ekonomi perempuan (INFID, 2026):

- a. Kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dan memimpin dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif
- b. Kemampuan perempuan untuk mempertahankan pekerjaan dengan upah layak, berpartisipasi dalam atau memimpin perusahaan, atau pensiun dengan tabungan yang cukup
- c. Pengurangan dan pembagian tanggung jawab kerja perawatan
- d. Kontrol perempuan atas pendapatan, aset, dan sumber daya alam dalam rumah tangga dan berhadapan dengan lembaga formal dan tradisional
- e. Kemampuan perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dengan percaya diri, mobilitas, keamanan, dan akses pasar
- f. Kemampuan perempuan untuk membangun ketahanan mereka terhadap guncangan eksternal, perubahan iklim, dan risiko terkait

Kegiatan pengabdian ini telah menyentuh beberapa faktor tersebut, terutama aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontrol atas pendapatan, dan pembangunan ketahanan usaha. Namun, aspek pengurangan tanggung jawab kerja perawatan dan kebebasan dari kekerasan masih perlu mendapat perhatian dalam program lanjutan.

### **4. Peran Modal Sosial dan Jaringan Usaha**

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya jaringan usaha antar peserta. Temuan ini konsisten dengan penelitian Marwan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa terbentuknya jaringan usaha antar peserta, terbukanya

kolaborasi lintas pelaku UKM, serta peningkatan visibilitas produk lokal di media sosial menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan. Jaringan usaha ini penting karena dapat memperkuat solidaritas, kepercayaan diri, dan akses terhadap informasi pasar (Marwan et al., 2026; Bank Indonesia, 2026).

Bank Indonesia (2026) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga dukungan ekosistem dari keluarga dan lingkungan sekitar. Prinsip kesetaraan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) perlu digunakan sebagai dasar untuk memetakan kondisi yang mempengaruhi partisipasi perempuan, serta mendorong representasi dan kepemimpinan perempuan guna membangun solidaritas dan kepercayaan diri (Bank Indonesia, 2026).

Dalam konteks Desa Sukosari, jaringan usaha yang terbentuk dapat dikembangkan menjadi kelompok usaha bersama atau koperasi wanita, sebagaimana direkomendasikan oleh Ahimsa (2026). Koperasi wanita dapat mengatasi hambatan struktural (persyaratan jaminan, prosedur perbankan) dan kultural (stigma dominasi laki-laki, kebutuhan izin suami) yang sering dihadapi perempuan PKL.

## **5. Keberlanjutan Usaha dan Metrik Keberhasilan**

Salah satu tantangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan PKL adalah keberlanjutan usaha pasca-program. Penelitian oleh PNM (Assure Controls, 2026) menekankan bahwa metrik keberhasilan program pemberdayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada volume penyaluran kredit atau jumlah peserta pelatihan, melainkan pada tingkat keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah: (1) aksesibilitas modal, (2) pendampingan berkelanjutan, dan (3) resiliensi komunitas (Assure Controls, 2026).

Dalam konteks kegiatan ini, keberlanjutan usaha dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: tingkat kelangsungan usaha peserta setelah 6-12 bulan pasca-pelatihan, peningkatan pendapatan dan aset usaha, diversifikasi produk dan pasar, partisipasi dalam jaringan usaha atau asosiasi PKL, dan kemampuan mengakses permodalan secara mandiri

Program pemberdayaan selanjutnya perlu mengintegrasikan mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha peserta. Pendampingan tidak boleh berhenti pada tahap pelatihan, tetapi harus berlanjut pada penguatan kapasitas produksi, pemasaran, dan manajemen usaha (Assure Controls, 2026).

## **6. Keenam, Sensitivitas Gender dan Keadilan Sosial**

Kajian literatur oleh Amalia (2025) dalam Ekspos (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, akses pembiayaan inklusif, dukungan infrastruktur lokal, penguatan kelembagaan ekonomi mikro, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Pemberdayaan berbasis gender juga harus diarusutamakan dalam setiap program, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, terutama di sektor informal (Ekspos, 2025).

Dalam konteks Desa Sukosari, sensitivitas gender dapat diintegrasikan melalui: pelatihan yang memperhatikan waktu dan lokasi yang ramah perempuan (tidak bentrok dengan tanggung jawab domestik), materi yang mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan PKL (misalnya: pengelolaan usaha sambil mengasuh anak), pembentukan kelompok dukungan sesama perempuan PKL untuk berbagi pengalaman dan strategi, dan advokasi kebijakan daerah yang pro-gender dan melindungi hak-hak PKL perempuan.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa: Kegiatan penyuluhan dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kesadaran perempuan PKL di Desa Sukosari tentang pentingnya peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Perempuan PKL memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian keluarga, namun memerlukan dukungan berupa pengetahuan, keterampilan, akses permodalan, dan perlindungan hukum. Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan PKL lebih efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif peserta dibandingkan pendekatan *top-down*. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan PKL, khususnya perempuan.

Berdasarkan hasil kegiatan dan diskusi, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah: Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pendataan PKL untuk keperluan penataan dan pemberdayaan, melakukan sosialisasi tentang Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi PKL, menerbitkan Peraturan Kabupaten yang mengatur zona lokasi PKL, dan memfasilitasi akses permodalan bagi PKL melalui program CSR perusahaan. Bagi pedagang PKL: untuk membentuk organisasi atau kelompok usaha bersama untuk memperkuat posisi negosiasi dengan pemerintah, mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah terkait lokasi usaha, dan meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan kewirausahaan dan akses informasi. Adapun bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk: melakukan penelitian lanjutan tentang dampak jangka panjang pemberdayaan PKL terhadap

kesejahteraan keluarga dan mengkaji model pemberdayaan PKL yang paling efektif dari perspektif ekonomi Islam dan hukum keluarga Islam (AscidiA, 2026; Kartika, 2026)

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdimas Galuh. (2025). Mewujudkan Kemandirian Perempuan: Pendampingan Pemberdayaan PKK Mekar Sari Berbasis Pengolahan Virgin Coconut Oil (VCO) di Padukuhan Karanggede, Kulon Progo. *Jurnal Abdimas Galuh*, 18(2).
- AscidiA. (2026). Menakar Kesetaraan Gender dalam Praktik Ekonomi Syariah: Pemberdayaan UMKM Perempuan melalui Instrumen Keuangan Syariah. *Jurnal AscidiA*, 7(1).
- Darmawan, K., Irdiana, & Ariyono, K. Y. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Masa Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9).
- Ema, L. S., Budiartirahman, & Tenripadang, A. (2026). Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bone: Studi Kritis Implementasi Perda No. 1 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 670–678. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4374>
- Fратиwi, D. A. (2026). Peran Bazar UMKM sebagai Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Paya Angus. *Jurnal Riset dan Kajian Sosial*, 15(3).
- Hanum, I. M., & Qurniati, R. (2026). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 85–94.
- JOECY. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Menuju Independent Woman dalam Lingkup Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 4(3).
- Kartika. (2026). Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Usaha Bata di Desa Labuan Tereng, Lombok Barat. *Jurnal Kartika*, 9(1).
- Lentera Peradaban. (2026). Gender Study in Islamic Work Ethic. *Lentera Peradaban*, 5(2).
- Maretha, C. H. (2025). Perspektif dan Narasi Perempuan Mengenai Peran dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Riset dan Kajian Sosial*, 14(2).
- Murabdi. (2026). Pemberdayaan Kelompok PKK melalui Pelatihan Pembuatan Susu Kefir. *Jurnal Muara Edukasi*, 11(1).
- Nurhasa, E. J. (2025). Peran Perempuan Dalam Perdagangan Tradisional: Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Wanita dan Perlindungan*, 8(3).

- Pradnyani, I. G. A. A., Genadi, Y. D., Rahayu, N., Anwar, A., & Maryanti, S. (2026). Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 6(2), 231–239. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v6i2.2947>
- Prayitno, A. R. D., Rahmatika, M. F., Febrian, & Akbar, M. I. (2025). Mentransformasi Peran Ibu Rumah Tangga menjadi Womenpreneur melalui Inovasi Berbasis Sumber Daya Lokal di Bangah, Sidoarjo. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 203–215. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v5i2.10169>
- Ramadhan, M. R., Luza, C., Salsabila, Dewi, Anjeli, N., Sari, D., & Khoiriah, D. (2026). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kerajinan Gypsum untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Kayu Ara Batu. *JUMPUTAN: Jurnal Multidisiplin Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 59–67.
- Sumbangsih. (2025). Strategi Pemberdayaan UMKM Perempuan melalui Digitalisasi Pembayaran QRIS dan Penguatan Media Promosi. *Jurnal Sumbangsih*, 5(1).
- Sumbangsih. (2026). Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga melalui Pameran Produk UMKM di Desa Kencana Mulia. *Jurnal Sumbangsih*, 5(2).
- Usrah. (2025). Wanita Sebagai Pencari Nafkah Utama di Karawang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Usrah*, 7(2).
- Wahyuningtyas, Y. F., Mintalangi, & Soeikromo, D. (2026). Optimalisasi Peran Wanita dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wivaha*, 4(1), 1–7.
- Wijaya, N. H. (2025). Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja Work From Home: Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Thullab*, 12(1).
- Zebua, S., Mulyati, & Ramadhina, D. A. (2022). Pengaruh Lokasi Usaha, Modal, dan Pendapatan terhadap Kesejahteraan Individu Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI)*, 3(1).